
**PELAKSANAAN ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK
UMUM DALAM SISTEM E- COURT DI PENGADILAN
NEGERI MATARAM**

*IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF PUBLIC COURT
HEARINGS IN THE E-COURT SYSTEM AT THE MATARAM
DISTRICT COURT*

RINA KHAIRANI PANCANINGRUM

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: rinakhairani@unram.ac.id

HJ. RODLIYAH

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: rodliyah@unram.ac.id

AMIRUDDIN

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: amiruddin@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan asas persidangan terbuka untuk umum dalam sistem *e-court* di Pengadilan Negeri Mataram, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan dampaknya terhadap pihak ketiga dalam perkara perdata. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan sosiologis (*sociological approach*). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Mataram, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas persidangan terbuka untuk umum dalam sistem *e-court* telah diterapkan sejak akhir Maret 2018 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yang kemudian diperluas cakupannya melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Nomor 7 Tahun 2022. Penerapan *e-court* meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas bagi para pihak, termasuk pihak ketiga yang ingin mengajukan intervensi. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sarana teknologi, kemampuan teknis pengguna, serta hambatan sistem dalam proses unggah dokumen. Secara umum, penerapan asas persidangan terbuka untuk umum melalui sistem *e-court* telah mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Mataram.

Keywords: *asas persidangan terbuka untuk umum; sistem e- court; pengadilan negeri mataram*

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the principle of public court hearings within the e-court system at the Mataram District Court, as well as to identify the inhibiting factors and its impact on third parties in civil cases. This research employs a normative-empirical legal method using the statute, conceptual, and sociological approaches. Primary data were obtained through interviews with judges and court officials at the Mataram District Court, while secondary data were collected through

library research, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that the principle of public court hearings within the e-court system has been implemented since late March 2018 based on Supreme Court Regulation Number 3 of 2018, and later expanded through Supreme Court Regulations Number 1 of 2019 and Number 7 of 2022. The implementation of the e-court system has enhanced transparency, efficiency, and accessibility for the parties involved, including third parties seeking intervention. However, several challenges remain, such as limited technological infrastructure, users' technical abilities, and system-related obstacles in uploading documents. Overall, the application of the principle of public court hearings through the e-court system supports the realization of a simple, speedy, and low-cost judicial process at the Mataram District Court.

Keywords: *principle of public court hearings; e-court system; mataram district court.*

I. PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945 yang diwujudkan dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kemudian dilaksanakan dalam lingkungan peradilan sebagai salah satu badan publik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Peraturan-peraturan tersebut selain memberikan keterbukaan informasi publik juga terkait langsung dengan asas persidangan terbuka untuk umum meskipun ada peralihan dari sistem *offline* menjadi *online* (elektronik) namun perlindungan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara perdata harus tetap diberlakukan diberikan secara sama.

Pengadilan Negeri Mataram merupakan pengadilan tingkat pertama dalam Lingkungan Peradilan Umum¹. Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.² Pengadilan Negeri Mataram adalah salah satu pengadilan negeri/pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Mataram. Wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara.³ Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman Pengadilan Negeri Mataram harus melaksanakan asas persidangan terbuka untuk umum yang merupakan asas yang tersirat dalam Pasal 13 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa

¹Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

²Pasal 50 Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

³<https://www.pn-mataram.go.id/link/2017032302555325938155258d3393945dbd.html>, Diakses Pada tanggal 3 Januari 2025.

(1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

(2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

(3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Sejak pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2018 asas persidangan terbuka untuk umum tersebut mengalami perubahan makna bahwa dalam persidangan tidak perlu dihadiri oleh masyarakat secara fisik, namun masyarakat harus diberi akses secara digital secara mudah (*user friendly*) untuk bisa mengetahui dan mengikuti persidangan secara elektronik,⁴ sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui sistem informasi pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hanya saja antara ketentuan yang berlaku dengan pelaksanaan di lapangan terkadang tidak sesuai maka untuk melihat pelaksanaan, dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan asas peradilan terbuka untuk umum dalam sistem *e-court* di pengadilan serta dampaknya bagi pihak ketiga terhadap perkara yang sedang berlangsung perlu untuk diteliti.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kaidah (*conseptual approach*), dan pendekatan sosiologi (*Sociological Approach*). Penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan dari Pegawai Pengadilan Negeri Mataram yang bertugas sebagai *operator web site* Pengadilan Negeri Mataram dan Hakim Pengadilan Negeri Mataram.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Mataram

Sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Mataram telah diterapkan sejak akhir Maret 2018 sebatas untuk administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ibu Baiq Dewi Anggraini, Panitra Pengganti PN Mataram, yang pada saat itu bertugas di Kepaniteraan Perdata sebagai petugas Pojok *E-Court* PTSP

⁴Bernadette Mulyati Waluyo, Asas Terbuka Untuk Umum dan Kehadiran Fisik Para Pihak dalam Sidang di Pengadilan Negeri Psca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3883/2971>, Diakses pada tanggal 3 Januari 2024.

Pengadilan Negeri Mataram bahwa kebijakan sistem *E-Court* pada saat itu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.⁵

Definisi dari administrasi perkara di pengadilan secara elektronik dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.⁶

Lebih lanjut Ibu Baiq Dewi Anggraini menjelaskan bahwa pada awalnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, sistem *E-Court* yang diberlakukan di Pengadilan Negeri Mataram hanya mencakup pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*), Pembayaran panjar biaya secara elektronik (*e-payment*), dan panggilan sidang secara elektronik (*e-summons*).

Jika melihat histori perkaranya, menurut Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Bapak Mahendrasmara Purnamajati:

*penerapan E-Court tepatnya dimulai pada akhir bulan Maret 2019. Penerapan ini juga didukung oleh terbitnya Surat Edaran Direktur Badan Peradilan Umum MA RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata melalui E-Court yang merupakan tindak lanjut atas terbitnya PERMA No. 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.*⁷

Informasi ini diperkuat oleh Bapak Komang Ary Tebuana, Operator Sistem *E-Court* PN Mataram menginformasikan bahwa selain adanya PERMA Nomor 4 Tahun 2019 terdapat Surat Keputusan Ketua Pengadilan yang mewajibkan penggunaan *E-Court* namun untuk salinannya tidak dapat beliau temukan.⁸ Kondisi pada masa itu, sejumlah Pengadilan Negeri lainnya juga mulai mengadopsi sistem yang sama sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, serta Surat Edaran yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) yang mendorong pelaksanaan implementasi *E-Court* secara lebih luas.⁹

PERMA No. 3 tahun 2018 pada tanggal 6 Agustus 2019 diubah menjadi PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang pemberlakuannya berdasarkan Pasal 39 yaitu pada tanggal 19 agustus

⁵Hasil Wawancara dengan Ibu Baiq Dewi Anggraini, SE., SH., Panitra Pengganti PN Mataram, Kantor PN Mataram, Tanggal 13 Juni 2025, Jam 14.00.

⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Baiq Dewi Anggraini, SE., SH., *Ibid*.

⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Mahendrasmara Purnamajati, SH., MH, Wakil Ketua PN Mataram, Kantor PN Mataram, Tanggal 13 Juni 2025, Jam 14.00.

⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Komang Ary Tebuana., Skom, Operator Sistem E-court PN Mataram, Kantor PN Mataram, Tanggal 13 Juni 2025, Jam 14.00.

⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Mulyati, SH., Panitra Pengganti PN Mataram, Kantor PN Mataram, Tanggal 13 Juni 2025, Jam 14.00.

2019. Dapat dikatakan PERMA No. 1 Tahun 2019 tidak lagi sebatas mengatur tentang administrasi perkara saja tetapi juga mengatur tentang persidangan di pengadilan secara elektronik. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁰ Persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan /permohonan/ keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan/penetapan.¹¹ Cakupan sistem *E-Court* yang diberlakukan di Pengadilan Negeri Mataram bertambah menjadi Persidangan secara elektronik (*e-litigation*) untuk agenda sidang Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan dan Putusan (para pihak dapat mengunduh (*mendownload*) putusan yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Panitera). Kemudian berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 terkait administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Mataram mencakup pula upaya hukum secara elektronik.¹²

Untuk saat ini *E-Court* pada Pengadilan Negeri Mataram sudah mencakup hampir seluruh aspek Administrasi Perkara dari Tingkat Pertama, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali. Fitur-fitur seperti dari *eFilling* (Pendaftaran), *eSKUM* (Perhitungan Panjar Otomatis), *ePayment* (Pembayaran melalui *Virtual Account*), *eSummon* (Pemanggilan/Pemberitahuan Pihak melalui *eMail*), *eLitigasi* (Persidangan secara Elektronik yang mencakup pengunggahan dokumen-dokumen persidangan dan bukti surat), *ePutusan* (Salinan Putusan yang telah ditandatangani secara elektronik dan sah untuk dipergunakan). Untuk upaya hukum seperti Banding, Kasasi, dan PK sudah dapat diajukan secara elektronik dan seluruh dokumen dapat dilihat oleh masing-masing pihak selain itu proses pemberitahuan upaya hukum, pemberitahuan memori/kontra juga dilakukan secara elektronik dimana untuk putusan juga dapat diperoleh secara elektronik.¹³

Sistem *E-Court* yang diterapkan di Pengadilan Negeri Mataram lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Komang Ary Tebuana bahwa sudah mencakup seluruh proses administrasi perkara perdata dan juga perkara PHI maupun perkara Niaga (pada Pengadilan Khusus Niaga) dari proses pendaftaran perkara (*eFilling*), perhitungan biaya panjar perkara (*eSKUM*), pembayaran secara elektronik melalui *Virtual Account* yang sudah digenerate otomatis sesuai nominal SKUM sehingga tidak ada lagi biaya di luar biaya yang telah ditetapkan (*ePayment*), kemudian setelah teregister maka pihak akan menerima panggilan sidang/pemberitahuan dalam bentuk relaas elektronik dari Jurusita terkait pelaksanaan sidang maupun pemberitahuan jika perkara telah diputus (*eSummon*),

¹⁰Pasal 1 Angka 7 PERMA No. 1 Tahun 2019

¹¹Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2019

¹²Hasil Wawancara dengan Ibu Baiq Dewi Anggraini, SE., SH., *Ibid*.

¹³Hasil Wawancara dengan Bapak Mahendrasmara Purnamajati, SH., MH, *Op.cit*.

pihak yang mendaftarkan perkara dalam hal ini penggugat/pemohon diwajibkan untuk melakukan proses *eLitigasi*/persidangan elektronik yang akan dilakukan dengan mengunggah dokumen dan bukti sesuai dengan acara persidangan dimana khusus pihak yang menggunakan kuasa hukum baik penggugat maupun tergugat diwajibkan menggunakan sistem *eLitigasi* dikarenakan terdapat Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi NTB yang mewajibkan Advokat di wilayah hukum PT NTB beracara secara *elitigasi*, kemudian setelah perkara putus maka salinan putusan dapat diunduh secara elektronik yang telah terdapat tandatangan digital dari panitera (*sSign*). Tidak sampai disana, penerapan *eCourt* sampai dengan proses upaya hukum banding yang telah dimulai pada Desember 2020 dimana pada saat tersebut masih berjalan secara *hybrid* yang mana jika pihak Tergugat tidak menggunakan *E-Court* maka diproses secara konvensional. Dan untuk Kasasi dan PK mulai berlaku secara *E-Court* setelah adanya pembaruan pada sekitar bulan Oktober 2024 dimana Mahkamah Agung sudah mulai menerapkan pengiriman berkas Kasasi dan PK secara elektronik.¹⁴ Seluruh dokumen terkait perkara dapat diakses oleh masing-masing pihak secara transparan.¹⁵

Sistem *E-Court* mengalami perubahan dan perkembangan serta tidak saja mempermudah sistem administrasi perkara tetapi juga mempermudah proses penanganan perkara yang diajukan oleh para pihak maupun pihak ketiga. Penanganan Perkara melalui *E-Court* pada Pengadilan Negeri Mataram telah dilakukan sejak diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2019 sebagai dasar hukum pelaksanaan Administrasi Persidangan Perkara Perdata secara Elektronik sekitar Agustus 2019.¹⁶ Penerapan sistem *E-Court* sudah dimulai saat akhir Maret 2019 dimana seluruh Perkara Perdata kecuali PHI wajib didaftarkan dan diproses melalui *E-Court*.¹⁷

Sistem *E-Court* mengalami pembaruan dengan penambahan fitur *eLitigasi*. Sampai dengan saat ini seluruh dokumen persidangan wajib diunggah oleh para pihak ke dalam sistem informasi yang tersedia. Jika suatu pihak tidak melakukan pengunggahan dokumen, maka dianggap sebagai tidak memberikan tanggapan karena proses persidangan umumnya dilakukan secara daring (tidak ada lagi persidangan secara tatap muka) kecuali untuk agenda pemeriksaan bukti dan saksi yang masih dilakukan secara tatap muka.¹⁸ Pihak ketiga dapat mengajukan intervensi dalam perkara yang disidangkan secara elektronik dimana pihak intervensi wajib mendaftarkan permohonan secara elektronik dan mengikuti persidangan secara elektronik.¹⁹

Perkembangan *E-Court* menyesuaikan dengan pembaruan dari aplikasi *E-Court* yang ikuti dengan pembaruan aturan PERMA No.1 tahun 2019 yang diubah dengan PERMA

¹⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Komang Ary Tebuana., Skom, *Op.cit*.

¹⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Kelik Trimargo, SH., MH, Hakim karir dan Humas PN Mataram, Kantor PN Mataram, Tanggal 16 Juni 2025, Jam 10.00.

¹⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Mahendrasmara Purnamajati, SH., MH, *Op.cit*.

¹⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Komang Ary Tebuana., Skom, *Op.cit*.

¹⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Mahendrasmara Purnamajati, SH., MH, *Op.cit*.

¹⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Baiq Dewi Anggraini, SE., SH., *Op.cit*.

No. 7 tahun 2022 serta untuk proses upaya hukum PERMA No. 6 Tahun 2022 sehingga seluruh klasifikasi perkara Perdata dapat didaftarkan dan proses upaya hukum dapat dilaksanakan secara elektronik.²⁰

Dalam rangka mensosialisasikan sistem *E-Court* kepada para pihak, Pengadilan Negeri Mataram, Bapak Bapak Komang Ary Tebuana menjelaskan bahwa secara rutin setiap tahun mengundang rekan-rekan dari organisasi advokat serta instansi terkait atau aparat penegak hukum (APH) guna memberikan pemutakhiran informasi mengenai pelaksanaan penanganan perkara perdata melalui sistem tersebut. Sekaligus untuk menampung keluhan maupun saran dari peserta sosialisasi untuk selanjutnya kami laporkan kepada Tim Pengembang Sistem Informasi Mahkamah Agung RI. Dan sempat pula sosialisasi terkait *E-Court* ini dilakukan kepada perbankan yang dalam hal ini berhubungan dengan pelaksanaan Gugatan Sederhana melalui *E-Court* yang memudahkan pemrosesan perkara di pengadilan. Terdapat pula inovasi dalam pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan yang bekerjasama dengan Pemda-pemda untuk pendaftaran perkara permohonan melalui *E-Court* sehingga mempercepat proses penanganan perkara.²¹

Selain itu, Pengadilan Negeri Mataram juga telah menyediakan loket khusus *E-Court* di PTSP Pengadilan Negeri Mataram dan loket layanan informasi yang mencakup pendaftaran *E-Court* di Mall Pelayanan Publik Mataram²² berfungsi sebagai pusat informasi dan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan panduan atau mengalami kendala dalam menggunakan aplikasi *E-Court*. Sebagai bagian dari upaya sosialisasi kepada publik, pengadilan juga menyebarkan video edukasi dan brosur yang memuat panduan penggunaan aplikasi *E-Court* bagi masyarakat luas.²³ Pada saat persidangan pada saat agenda sidang Pembacaan Gugatan, Hakim Ketua juga menyampaikan kepada para pihak bahwa proses persidangan dengan acara Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan dan Putusan dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court*.²⁴

Untuk mendukung pelaksanaan sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Mataram dilakukan kerjasama dengan Bank BTN selaku institusi *payment gateway* bagi para pihak untuk melakukan pembayaran panjar perkara dan salinan dokumen. Selain itu terdapat pula kerjasama dengan PT POS Indonesia dalam hal pelaksanaan pemanggilan / pemberitahuan melalui Surat Tercatat guna mengakomodir pelaksanaan persidangan secara *hybrid* pada *E-Court*.²⁵

Antusiasme masyarakat sangat menyambut baik transparansi/keterbukaan informasi penanganan perkara dengan *E-Court* dimana pihak dapat memantau perkembangan perkara secara *real-time* dan dapat melihat seluruh dokumen administrasi perkara yang

²⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Komang Ary Tebuana., Skom, *Op.cit.*

²¹Hasil Wawancara dengan Bapak Komang Ary Tebuana., Skom, *Op.cit.*

²²Hasil Wawancara dengan Ibu Baiq Dewi Anggraini, SE., SH., *Op.cit.*

²³Hasil Wawancara dengan Bapak Kelik Trimargo, SH., MH, *Op.cit.*

²⁴Hasil Wawancara dengan Ibu Baiq Dewi Anggraini, SE., SH., *Op.cit.*

²⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Mahendrasmara Purnamajati, SH., MH, *Op.cit.*

diajukan dari para pihak serta pengelolaan keuangan panjar perkara yang mencantumkan detail item pengeluarannya. Dengan adanya *E-Court* ini pihak dapat mengajukan perkara dimanapun dan kapanpun tanpa perlu datang ke pengadilan. Selain itu, biaya perkara yang sudah sangat jelas sehingga tidak ada lagi kecurigaan dengan biaya perkara yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dengan wilayah hukum PN Mataram yang cukup luas, sangat membantu pihak yang berada di Lombok Utara dapat mengakses layanan persidangan hingga bersidang tanpa harus datang ke Pengadilan hanya untuk menyerahkan berkas seperti Replik, Duplik, dan lain-lain.²⁶

Menurut Bapak Kelik Trimargo, masyarakat pencari keadilan terhadap keterbukaan informasi melalui sistem *E-Court* dalam penanganan perkara perdata yang beliau tangani menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada awal penerapan sistem *E-Court*, terdapat sebagian kalangan masyarakat yang masih skeptis dan bahkan cemas akan kompleksitas teknologi yang harus mereka hadapi.²⁷ Pada awal diberlakukannya sistem *E-Court* pada tahun 2019, ada beberapa Pengguna Terdaftar (Advokat) dan Pengguna Lainnya (masyarakat umum) yang tidak menguasai teknologi dan tidak memiliki perangkat yang memadai (seperti *smartphone* untuk mengakses perkara dan *scanner* untuk *scan pdf*) merasa keberatan dan kesulitan dengan sistem persidangan elektronik.²⁸

Sejalan dengan waktu, setelah diberi pemahaman tentang kemudahan dan manfaat persidangan secara elektronik, yang terus dijelaskan secara berkesinambungan baik dalam sosialisasi *E-Court* maupun oleh petugas *E-Court* dan petugas layanan informasi lainnya, dan dukungan/pendampingan dari petugas *E-Court* di meja PSTP yang bersedia membantu kesulitan Pengguna layanan *E-Court*, maka antusias masyarakat terhadap persidangan elektronik meningkat dan justru merasa terbantu dengan adanya sistem *E-Court*, terutama pada saat Wabah *Covid-19*, disaat orang-orang membatasi bersentuhan dengan orang lain, sistem *E-Court* sangat mendukung memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu para pihak merasakan adanya efisiensi waktu dan biaya karena dapat mendaftarkan perkaranya dari mana saja, dapat mengakses informasi perkaranya kapan saja dan dimana saja, dan dapat melihat perkembangan informasi perkaranya seperti status perkembangan gugatan, jadwal sidang, hingga putusan secara daring dari aplikasi *E-Court* tanpa harus datang langsung ke pengadilan.²⁹

Banyak masyarakat, terutama yang memiliki akses terbatas ke pengadilan secara langsung karena keterbatasan waktu, jarak, atau sumber daya, mulai merasakan manfaat dari transparansi dan kemudahan akses informasi yang disediakan oleh sistem ini. Apalagi dengan melihat luasnya wilayah hukum PN Mataram ini dari Lombok Utara, Kota Mataram, dan Lombok Barat sehingga dengan *E-Court* sangat membantu untuk mendaftarkan perkara hingga beberapa proses persidangan dan administrasi

²⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Mahendrasmara Purnamajati, SH., MH, Op.cit.

²⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Kelik Trimargo, SH., MH, Op.cit.

²⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Baiq Dewi Anggraini, SE., SH., Op.cit.

²⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Baiq Dewi Anggraini, SE., SH., Op.cit.

dapat dilakukan secara daring. Terlepas dari adanya kekurangan karena sebuah sistem kehadiran *E-Court* membuat peradilan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan mengilhami asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.³⁰

Berdasarkan pengalaman Bapak Komang Ary Tebuana, sebagai Operator Sistem *E-Court* PN Mataram selama memberikan pelayanan *E-Court*, antusiasme masyarakat umum, baik dari kalangan para pihak yang bersengketa maupun para advokat, terhadap keterbukaan informasi melalui sistem *E-Court* cukup positif dan cenderung menunjukkan kepuasan yang tinggi. Kondisi ini ditunjukkan dengan hampir setiap pihak yang beliau layani menyampaikan apresiasi atas hadirnya sistem ini sebagai salah satu inovasi penting dalam reformasi birokrasi dan modernisasi pelayanan hukum di Indonesia.

Melalui sistem *E-Court*, masyarakat pencari keadilan dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai status perkara mereka secara *real-time*, mulai dari tahap pendaftaran, penjadwalan sidang, hingga proses putusan. Kehadiran fitur yang memungkinkan para pihak untuk memantau langsung jadwal sidang serta tahapan persidangan secara daring telah menciptakan rasa kepastian dan kenyamanan tersendiri, terutama bagi mereka yang tidak berdomisili dekat dengan lokasi pengadilan atau memiliki keterbatasan waktu dan mobilitas. Namun mungkin kendala akses aplikasi yang digunakan seluruh Indonesia terkadang sedikit lambat sehingga lumayan mengganggu apabila diperlukan saat waktu mendesak. Meski pada awalnya ada sedikit kendala terkait adaptasi teknologi dan kesiapan infrastruktur, secara keseluruhan antusiasme masyarakat tetap tinggi. Banyak dari mereka yang mulai terbiasa dan bahkan lebih memilih menggunakan sistem *E-Court* dibandingkan mekanisme manual yang dinilai lebih lambat dan kurang efisien.³¹

Informasi yang *real-time* ini ditunjukkan dalam hal penginputan berkas oleh pihak, sudah ditentukan batas waktu tanggal dan jam sesuai agenda persidangan dimana tidak terdapat toleransi keterlambatan namun dapat dikomunikasikan dengan petugas persidangan untuk dapat dilakukan penambahan waktu agar dapat menginput dokumen yang selanjutnya akan diverifikasi oleh Majelis Hakim agar pihak lainnya dapat melihat dokumen tersebut di aplikasi *E-Court*. Namun untuk pengunggahan dokumen upaya hukum tidak terdapat toleransi dikarenakan sistem sudah membatasi sesuai tanggal batas waktu setiap proses administrasi sesuai pedoman Administrasi Perkara Perdata Mahkamah Agung RI.³²

³⁰Hasil Wawancara dengan Ibu Muliwati, SH., Op.cit, Bapak I Dewa Made Agung Hartawan, SH., Panitra PN Mataram, Kantor PN Mataram, Tanggal 13 Juni 2025, Jam 14.00 dan Bapak Baharansyah, SH., Panitra Muda PN Mataram, Kantor PN Mataram, Tanggal 13 Juni 2025, Jam 14.00.

³¹Hasil Wawancara dengan Bapak Komang Ary Tebuana., Skom, Op.cit.

³²Hasil Wawancara dengan Bapak Komang Ary Tebuana., Skom, Op.cit.

3.2 Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Pelaksanaan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Sistem *E- Court* di Pengadilan Negeri Mataram

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum: faktor hukum (dasar-dasar hukum), faktor penegak hukum (perilaku para petugas), faktor sarana atau fasilitas (fasilitas penegakan hukum), faktor masyarakat (nilai dan norma yang berlaku), dan faktor kebudayaan (nilai-nilai budaya masyarakat).³³

Ditinjau dari kondisi yang ada di Pengadilan Negeri Mataram ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem *E- Court* yaitu sarana prasarana teknologi informasi, kemampuan teknis dan keterlambatan waktu mengupload dokumen. Kendala utamanya lebih kepada sarana dan prasarana teknologi informasi, baik dari sisi pengadilan maupun masyarakat pencari keadilan seperti *scanner* yang tidak semua masyarakat memiliki fasilitas pemindaian dokumen yang mumpuni sehingga perlu dibantu oleh Petugas *E-Court* sehingga dokumen yang ditampilkan di *E- Court* sesuai dengan aslinya dan dapat dibaca dengan baik.³⁴ Disisi lain apabila pengguna layanan *E-Court* tidak mengerti teknologi sehingga tidak bisa memindai (*scan*) dokumen dan mengunggah (*upload*) dokumen ke dalam aplikasi *E-Court*.³⁵

Selain itu, dengan sistem yang terintegrasi di Mahkamah Agung terkadang kendala dari sisi *server* pusat menjadi hambatan seperti gagal akses ataupun akses yang lambat sehingga proses administrasi persidangan menjadi terganggu.³⁶ Terkait infrastruktur ini juga perlu adanya peningkatan kualitas sistem *E- Court* agar dapat diakses tanpa terjadi kendala *delay* ataupun sistem yang tidak dapat diakses.³⁷

Meskipun sistem ini dirancang untuk mempermudah akses dan meningkatkan transparansi, tidak semua calon pemohon atau kuasa hukum memiliki kemampuan teknis atau fasilitas pendukung seperti jaringan internet stabil dan perangkat elektronik yang memadai untuk mengakses sistem secara optimal.³⁸ Terkadang para pihak yang tidak memiliki perangkat komputer juga menjadi tantangan tersendiri karena belum terlalu optimal tampilan *E-Court* untuk perangkat *smartphone* sehingga disarankan untuk melakukan pengecekan ataupun pengunggahan yang dibantu oleh petugas loket Pojok *E-Court*. Selain itu, dari segi aplikasi *E-Court* yang dipergunakan oleh seluruh Indonesia terkadang terjadi keterlambatan update data/*delay* sehingga data yang ditampilkan tidak berubah atau belum merupakan data yang terbaru karena untuk sistem *E-Court* sendiri terkait data/informasi perkara diambil dari *server internal* Pengadilan Negeri yang disinkronisasikan ke *server* Mahkamah Agung RI.³⁹

³³Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.5.

³⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Mahendrasmara Purnamajati, SH., MH, *Op.cit.*

³⁵Hasil Wawancara dengan Ibu Baiq Dewi Anggraini, SE., SH., *Op.cit.*

³⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Mahendrasmara Purnamajati, SH., MH, *Op.cit.*

³⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Kelik Trimargo, SH., MH, *Op.cit.*

³⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Mulyati, SH., *Op.cit.*, Bapak Baharansyah, SH., *Op.cit.* dan Bapak I Dewa Made Agung Hartawan, SH., *Op. Cit.*

³⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Komang Ary Tebuana., Skom, *Op.cit.*

Kendala lainnya dalam menangani perkara perdata dengan *E-Court* ini, pihak sering terlambat mengunggah dokumen yang dibutuhkan sehingga perlu penambahan waktu untuk dapat selanjutnya hakim memverifikasi berkas agar pihak lawan dapat melihat dan mengajukan dokumen selanjutnya pada saat jawab menjawab.⁴⁰ Selain itu terkadang pihak belum mengunggah dokumen bukti yang seharusnya sudah diunggah sebelum proses persidangan sehingga dapat menghambat jalannya persidangan. Terutama bukti surat sehingga pada saat persidangan sudah berlangsung, bukti surat yang diajukan di persidangan belum di-*upload* di aplikasi *E-Court* karena menunya sudah tertutup karena telah melebihi jam sidang.⁴¹

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. kendala terkait infrastruktur, maka dari Kepaniteraan selalu menjalin koordinasi dengan bagian Kesekretariatan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarana, prasarana, dan keuangan kantor. Hal ini dilakukan agar dapat difasilitasi atau diajukannya usulan pengadaan perangkat serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk tahun anggaran berikutnya.⁴² Jika dari sisi operator maka operator berkoordinasi dengan Kepala Subbagian PTIP maupun Umum dan Keuangan serta melakukan diskusi dengan pimpinan untuk dapat diambil kebijakan terkait ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di pengadilan.⁴³
2. Untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan sistem, panitra/hakim/para pihak yang berperkara senantiasa berkoordinasi dengan Admin IT guna memperoleh penjelasan maupun dukungan teknis apabila terjadi kesalahan dalam penginputan data di aplikasi. Dengan demikian, proses persidangan dapat berjalan dengan lancar dan tidak terganggu oleh kendala teknis.⁴⁴ Ditinjau dari operator terkait dengan kendala sinkronisasi dengan *Data center* pada Mahkamah Agung RI, maka sebagai petugas IT memiliki grup khusus untuk bertukar informasi terkait kendala-kendala pada aplikasi *E-Court* sehingga dapat segera dilakukan antisipasi dan tindak lanjut jika terjadi kendala pada sistem sesuai dengan PERMA yang berlaku.⁴⁵
3. Pengadilan Negeri Mataram senantiasa membantu masyarakat dalam hal kendala pemindaian dokumen dengan membantu *scan* dokumen sehingga tetap melakukan pemeliharaan perangkat untuk memastikan sarana dan prasarana dapat digunakan dalam melayani masyarakat. Apabila terjadi kendala pada akses aplikasi, Pengadilan Negeri Mataram telah membentuk Satgas SIPP yang terus berkoordinasi dengan tim

⁴⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Kelik Trimargo, SH., MH, *Op.cit.*

⁴¹Hasil Wawancara dengan Ibu Baiq Dewi Anggraini, SE., SH., *Op.cit.*

⁴² Hasil Wawancara dengan Ibu Mulyati, SH., *Op.cit.*, Bapak Baharansyah, SH., *Op.cit.* dan Bapak I Dewa Made Agung Hartawan, SH., *Op. Cit.*

⁴³Hasil Wawancara dengan Bapak Komang Ary Tebuana., Skom, *Op.cit.*

⁴⁴Hasil Wawancara dengan Ibu Mulyati, SH., *Op.cit.* dan Bapak Baharansyah, SH., *Op.cit.*

⁴⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Komang Ary Tebuana., Skom, *Op.cit.*

Pengembang Sistem Informasi Mahkamah Agung RI untuk menindaklanjuti hal tersebut.

46

4. Terkait kendala belum terunggahnya dokumen maka dari Panitera Pengganti akan diminta berkoordinasi dengan Admin IT agar dapat dilakukan penambahan waktu sehingga pihak dapat mengunggah kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Sedangkan untuk kendala akses aplikasi eCourt sudah terdapat Satgas SIPP yang berkoordinasi dengan tim Satgas Mahkamah Agung RI untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti sesuai PERMA yang berlaku.⁴⁷
5. Untuk mengatasi kendala pengguna layanan *E-Court* tidak mengerti teknologi dan tidak memiliki perangkat teknologi yang memadai, serta Pengguna layanan *E-Court* terlambat mengunggah (*upload*) dokumen persidangan, diarahkan ke petugas di meja *E-Court* PTSP.⁴⁸
6. Untuk peningkatan kemampuan teknis calon pemohon atau kuasa hukum Pengadilan Negeri Mataram terus berupaya mengatasi berbagai kendala tersebut melalui pelatihan teknis, peningkatan kapasitas SDM, serta evaluasi berkala terhadap sistem *E-Court*, agar dapat berfungsi secara maksimal sebagai sarana pelayanan hukum yang efektif, efisien, dan transparan.⁴⁹

Jika memperhatikan kendala dan memperbandingkan antara sistem *E-Court* dengan manual, menurut Bapak Mahendrasmara Purnamajati penerapan *E-Court* sangat membantu baik dari sisi eksternal maupun internal Pengadilan. Kondisi ini dapat dilihat dalam hal pengarsipan berkas sangat memudahkan serta dokumen dapat diakses dimana saja dan kapan saja oleh Hakim untuk dapat memahami perkara yang ditangani. Arsip elektronik lebih aman, mudah dicari, dan tidak memerlukan tempat penyimpanan fisik besar. Minimnya interaksi langsung antara pencari keadilan dan petugas mengurangi risiko suap atau intervensi. Selain itu, mengurangi risiko konflik dan meningkatkan ketertiban di lingkungan pengadilan.⁵⁰

Fleksibilitas menjadi kunci dari sistem *E-Court*, demikian yang dinyatakan oleh Bapak Kelik Trimargo. Berkas dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Sistem *E-Court* memang membawa banyak kemajuan dalam hal efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan. Dalam penanganan perkara perdata yang saya tangani, misalnya, proses pendaftaran gugatan, pembayaran panjar biaya perkara, hingga pemanggilan para pihak dapat dilakukan secara daring tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Hal ini jelas mengurangi beban administratif dan waktu tunggu yang signifikan dibandingkan sistem manual yang kerap kali diwarnai antrian panjang dan keterlambatan informasi. Sebagai seorang hakim, saya melihat bahwa sistem

⁴⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Mahendrasmara Purnamajati, SH., MH, *Op.cit.*

⁴⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Kelik Trimargo, SH., MH, *Op.cit.*

⁴⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Baiq Dewi Anggraini, SE., SH., *Op.cit.*

⁴⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Mulyati, SH., *Op.cit.*, Bapak Baharansyah, SH., *Op.cit.* dan Bapak I Dewa Made Agung Hartawan, SH., *Op. Cit.*

⁵⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Mahendrasmara Purnamajati, SH., MH, *Op.cit.*

E-Court adalah arah masa depan yang tidak bisa ditolak, meskipun implementasinya masih membutuhkan penyempurnaan-penyempurnaan. Kendala-kendala yang ada harus dijawab dengan pelatihan yang berkelanjutan, infrastruktur yang memadai, serta sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat luas. Pada akhirnya, tujuan utama dari semua ini adalah menciptakan sistem peradilan yang lebih cepat, murah, transparan, dan adil, baik secara substantif maupun prosedural.⁵¹

Demikian halnya yang diuraikan oleh Ibu Baiq Dewi Anggraini bahwa Sistem *E-Court* lebih mudah dan lebih bermanfaat daripada sistem manual karena terkait efisiensi waktu, tenaga, biaya, serta bersifat transparan, dengan kemudahan dan manfaat sebagai berikut:

- a. pihak berperkara dapat mendaftarkan perkaranya kapan saja dan dari mana saja, sehingga bagi masyarakat pencari keadilan cukup mendaftarkan perkaranya dari rumah tidak perlu datang ke Pengadilan Negeri Mataram, atau bagi masyarakat yang berdomisili di luar daerah tidak perlu membeli tiket pesawat dan terbang ke Pengadilan Negeri Mataram hanya untuk mengantri di PTSP dan mendaftarkan perkaranya (efisiensi waktu, tenaga dan biaya);
- b. pihak berperkara mengetahui secara jelas biaya perkara yang didaftarkan karena terurai secara rinci (transparan);
- c. pihak berperkara tidak perlu mengantri untuk membayar biaya perkara karena dapat dilakukan secara elektronik menggunakan nomor *Virtual Account* yang muncul di aplikasi *E-Court* pada saat pendaftaran perkara (efisiensi waktu, tenaga dan biaya);
- d. pihak berperkara tidak perlu datang dan mengantri/menunggu untuk persidangan Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan dan Putusan, karena dapat dilaksanakan melalui aplikasi *E-Court* (efisiensi waktu, tenaga dan biaya);
- e. para pihak dapat mengontrol perkembangan perkaranya dari mana saja dan kapan saja karena aplikasi *E-Court* berbasis *web* (transparan);
- f. riwayat dan dokumen persidangan tersimpan di aplikasi *E-Court*, sehingga dokumen persidangan tersimpan dengan baik;

Kesemuanya tersebut dalam rangka menuju sistem peradilan yang cepat, murah, transparan dan biaya ringan.⁵²

Ditinjau dari sudut pandang yang berbeda dengan memperhatikan akuntabilitas dan efisiensi kinerja pengadilan Ibu Mulyati, Bapak Baharansyah dan Bapak I Dewa Made Agung Hartawan berpendapat bahwa

“sistem ini mampu meningkatkan akuntabilitas serta efisiensi kinerja pengadilan. Berbagai proses seperti penjadwalan sidang, pengiriman dokumen, hingga pembayaran biaya perkara dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan terukur. Berbeda dengan sistem manual yang kerap kali mengalami keterlambatan, kesalahan administratif, serta minimnya keterbukaan informasi. Sebagai respons, Pengadilan Negeri Mataram

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Kelik Trimargo, SH., MH, *Op.cit.*

⁵² Hasil Wawancara dengan Ibu Baiq Dewi Anggraini, SE., SH., *Op.cit.*

telah menghadirkan berbagai inovasi yang turun langsung ke lapangan guna memberikan pemahaman sekaligus memudahkan masyarakat dalam menggunakan layanan E-Court. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik di lingkungan internal pengadilan maupun masyarakat eksternal, sistem E-Court diharapkan semakin maksimal dalam menjadi solusi modern yang menjawab tuntutan akan pelayanan peradilan yang cepat, adil, dan akuntabel.”⁵³

Pendapat yang berbeda juga disampaikan oleh Bapak Komang Ary Tebuana bahwa *“Jika dibandingkan dengan konvensional, penerapan sistem E-Court ini sangat membantu dalam hal memonitoring jalannya perkara karena seluruh aktivitas persidangan dan perkara dapat dilihat pada aplikasi E-Court sehingga memudahkan baik internal pengadilan maupun pihak yang berperkara sehingga penanganan perkara lebih transparan dan akuntabel. Anggapan tentang berperkara itu mahal dan susah bisa terbantahkan dengan penerapan E-Court ini karena biaya yang sudah jelas, dapat diakses dimana saja, dan terbuka proses perkaranya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jika konvensional masih sangat rentan dengan yang namanya praktik korupsi, dan lainnya. Dan sebagai IT sangat memudahkan untuk membantu proses monitoring perkara sehingga mencegah keterlambatan penginputan dari petugas pengadilan baik Panitra Pengganti, Juru Sita, maupun Hakim dalam pelaksanaan proses elitigasi.”⁵⁴*

3.3 Dampak Pelaksanaan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Sistem E- Court di Pengadilan Negeri Mataram Terhadap Pihak Ke Tiga Terhadap Perkara Yang Disidangkan

Kehadiran pihak ketiga atau intervensi dalam sistem *E-Court* sudah terakomodir terkait Intervensi. Dalam hal proses intervensi, umumnya pihak hadir ke pengadilan dan mengajukan gugatan intervensi melalui petugas *E-Court* untuk dibuatkan akun dan didaftarkan. Selanjutnya menunggu majelis hakim memberikan Putusan Sela dalam rangka memberikan izin untuk bergabung dalam perkara tersebut atau tidak. Jika diizinkan maka akan diregisterkan pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Mataram untuk selanjutnya berperkara secara *elitigasi*/elektronik terkecuali agenda pembuktian yang harus tetap hadir dipersidangan⁵⁵ Termasuk mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti para pihak yang telah ada sebelumnya pada perkara tersebut dan pihak intervien dapat memilih posisi apakah bergabung dengan Penggugat, Tergugat, atau berdiri sendiri.⁵⁶ Jika tidak diizinkan maka akun yang dimasukkan ke dalam perkaranya akan dihapus dari sistem *E-Court*.⁵⁷

Pihak ketiga atau intervensi yang diizinkan masuk sebagai pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Mataram setelah berlakunya sistem *e-court*, dalam durasi

⁵³Hasil Wawancara dengan Ibu Muliwati, SH., *Op.cit.*, Bapak Baharansyah, SH., *Op.cit.* dan Bapak I Dewa Made Agung Hartawan, SH., *Op. Cit.*

⁵⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Komang Ary Tebuana, Skom, *Op.cit.*

⁵⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Kelik Trimargo, SH., MH, *Op.cit.*, Bapak Baharansyah, SH., *Op.cit.* dan Ibu Muliwati, SH., *Op.cit.*

⁵⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Mahendrasmara Purnamajati, SH., MH, *Op.cit.*

⁵⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Kelik Trimargo, SH., MH, *Op.cit.* Bapak Baharansyah, SH., *Op.cit.* dan Ibu Muliwati, SH., *Op.cit.*

enam tahun yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2025, berdasarkan data yang tercatat tiap tahunnya sebagai berikut:

Tabel 2. Pihak ketiga /Intervensi yang Diizinkan Masuk sebagai Pihak dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Mataram Setelah Berlakunya Sistem *E-Court* Tahun 2020 Sampai Tahun 2025

No.	Nomor Perakra	Tanggal Izin Intervensi	Jenis Intervensi
1.	231/Pdt.G/2019/PN Mtr	3/3/2020	Vrijwaring
2.	76/Pdt.G/2020/PN Mtr	9/8/2020	Tussenkomst
3.	124/Pdt.G/2020/PN Mtr	10/13/2020	Voeging
4.	124/Pdt.G/2020/PN Mtr	10/13/2020	Tussenkomst
5.	231/Pdt.G/2020/PN Mtr	11/30/2020	Tussenkomst
6.	208/Pdt.G/2021/PN Mtr	9/27/2021	Voeging
7.	208/Pdt.G/2021/PN Mtr	10/4/2021	Tussenkomst
8.	52/Pdt.G/2022/PN Mtr	3/28/2022	Tussenkomst
9.	100/Pdt.G/2022/PN Mtr	8/8/2022	Tussenkomst
10.	208/Pdt.G/2022/PN Mtr	11/30/2022	Tussenkomst
11.	165/Pdt.G/2022/PN Mtr	12/13/2022	Tussenkomst
12.	83/Pdt.G/2023/PN Mtr	9/20/2023	Tussenkomst
13.	64/Pdt.G/2024/PN Mtr	5/16/2024	Vrijwaring
14.	227/Pdt.G/2024/PN Mtr	12/6/2024	Tussenkomst
15.	227/Pdt.G/2024/PN Mtr	12/10/2024	Tussenkomst
16.	315/Pdt.G/2024/PN Mtr	1/9/2025	Tussenkomst

Sumber data yang diolah dan diperoleh dari Bapak Komang Ary Tebuana., Skom, Operator Sistem *E-court* PN Mataram

Tabel di atas menunjukkan ada 16 (enam belas) perkara yang pihak ketiga atau intervensi diizinkan masuk sebagai pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Mataram. Ditinjau dari jenis intervensinya maka terdiri dari 12 (dua belas) perkara berupa *tussenkomst*, 2 (dua) perkara berupa *vrijwaring* dan 2 (dua) perkara berupa *voeging* sedangkan dilihat dari tahun tanggal izin intervensi yaitu 5 (lima) perkara di tahun 2020, 2 (dua) perkara di tahun 2021, 4 (empat) perkara di tahun 2022, 1 (satu) perkara di tahun 2023, 3 (tiga) perkara di tahun 2024, dan 1 (satu) perkara di tahun 2025.

Apabila dibandingkan dengan Pihak ketiga atau intervensi yang diizinkan masuk sebagai pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Mataram sebelum berlakunya sistem *e-court*, dalam durasi enam tahun yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2018, berdasarkan data yang tercatat tiap tahunnya sebagai berikut:

Tabel 3. Pihak ketiga /Intervensi yang Diizinkan Masuk sebagai Pihak dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Mataram Sebelum Berlakunya Sistem *E-Court* Tahun 2013 Sampai Tahun 2018

No.	Nomor Perakra	Tanggal Izin Intervensi	Jenis Intervensi
1.	18/PDT.G/2013/PN.MTR	3/8/2013	Tussenkomst
2.	11/PDT.G/2013/PN.MTR	3/14/2013	Tussenkomst
3.	104/Pdt.G/2013/PN.MTR	11/12/2013	Tussenkomst
4.	96/Pdt.G/2014/PN Mtr	9/29/2014	Voeging
5.	121/Pdt.G/2014/PN Mtr	10/22/2014	Voeging
6.	19/Pdt.G/2015/PN Mtr	4/24/2015	Voeging
7.	196/Pdt.G/2016/PN Mtr	12/14/2016	Vrijwaring
8.	162/Pdt.G/2017/PN Mtr	1/17/2018	Tussenkomst
9.	225/Pdt.G/2017/PN Mtr	2/19/2018	Voeging
10	100/Pdt.G/2018/PN Mtr	8/20/2018	Tussenkomst

Sumber data yang diolah dan diperoleh dari Bapak Komang Ary Tebuana., Skom,
Operator Sistem *E-court* PN Mataram

Tabel di atas menunjukkan ada 10 (sepuluh) perkara yang pihak ketiga atau intervensi diizinkan masuk sebagai pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Mataram. Ditinjau dari jenis intervensinya maka terdiri dari 5 (lima) perkara berupa *tussenkomst*, 1 (satu) perkara berupa *vrijwaring* dan 4 (empat) perkara berupa *voeging* sedangkan dilihat dari tahun tanggal izin intervensi yaitu 3 (tiga) perkara di tahun 2013, 2 (dua) perkara di tahun 2014, 1 (satu) perkara di tahun 2015, 1 (satu) perkara di tahun 2016, 3 (tiga) perkara di tahun 2018. Di tahun 2017 tidak ada pihak ketiga atau intervensi diizinkan masuk sebagai pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Mataram.

Secara umum tampak lebih banyak perkara yang pihak ketiga atau intervensi diizinkan masuk sebagai pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Mataram setelah diberlakukan sistem *E-court* pada tahun 2020 sampai tahun 2025 dibandingkan sebelum diberlakukan sistem *E-court* pada tahun 2013 sampai tahun 2018. Hal ini menunjukkan dengan adanya sistem *E-court* mempermudah mendapatkan informasi bagi semua pihak dan transparansi perkara yang ditangani di Pengadilan Negeri Mataram. Meskipun jenis intervensi berbeda-beda jenis dan jumlah perkaranya, kondisi tersebut terkait dengan perkara yang diintervensi serta sumber inisiatif dari pihak ketiga atau intervensi dalam perkara tersebut.

Apabila pihak ketiga atau intervensi diizinkan masuk sebagai pihak dalam perkara perdata maka pihak Intervensi setara baik dalam hak dan kewajibannya dengan Penggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat dalam perkara tersebut untuk menyampaikan dokumen-dokumen di persidangan hingga proses upaya hukum sesuai

dengan tahapan yang berlaku.⁵⁸ Pihak intervensi dapat memilih bergabung ke Penggugat atau Tergugat ataupun berdiri sendiri sesuai dengan Pasal 279 RV.⁵⁹

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan asas persidangan terbuka untuk umum dalam sistem *e-court* di Pengadilan Negeri Mataram menunjukkan kemajuan signifikan dalam mewujudkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan. Sistem *e-court* yang mulai diterapkan sejak tahun 2018 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, kemudian diperluas cakupannya melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Nomor 7 Tahun 2022, telah memungkinkan seluruh proses administrasi dan persidangan dilakukan secara elektronik. Implementasi ini tidak hanya mempermudah akses bagi para pihak, tetapi juga memperkuat prinsip keterbukaan publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kendati demikian, pelaksanaan asas tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pada aspek sarana dan prasarana teknologi informasi, kemampuan teknis pengguna sistem, serta keterlambatan pengunggahan dokumen dalam proses persidangan. Meskipun terdapat hambatan teknis, secara substantif sistem *e-court* telah memberikan dampak positif terhadap akses keadilan, termasuk bagi pihak ketiga yang mengajukan intervensi dalam perkara perdata. Pihak ketiga kini dapat mendaftarkan dan mengikuti proses persidangan secara elektronik dengan hak dan kewajiban yang setara dengan para pihak lainnya. Secara keseluruhan, pelaksanaan asas persidangan terbuka untuk umum melalui sistem *e-court* di Pengadilan Negeri Mataram telah berhasil mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, optimalisasi sistem tetap diperlukan melalui peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan bagi aparatur dan pengguna, serta penyempurnaan regulasi pendukung agar prinsip keterbukaan peradilan secara elektronik dapat terimplementasi secara merata dan berkelanjutan di seluruh lingkungan peradilan.

4.2 Saran

Peningkatan Infrastruktur dan Sistem Teknologi Informasi, Mahkamah Agung bersama Pengadilan Negeri Mataram perlu terus memperkuat infrastruktur teknologi informasi agar pelaksanaan *e-court* berjalan lebih optimal, stabil, dan dapat diakses secara merata oleh masyarakat pencari keadilan. Pembaruan sistem dan peningkatan kapasitas server perlu dilakukan secara berkala untuk menghindari gangguan teknis seperti keterlambatan unggah dokumen atau gangguan jaringan. Peningkatan Kompetensi

⁵⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Muliwati, SH., *Op.cit.* Bapak Baharansyah, SH., *Op.cit.* dan Bapak I Dewa Made Agung Hartawan, SH., *Op. Cit.*

⁵⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Kelik Trimargo, SH., MH, *Op.cit.*

Aparatur dan Pengguna Layanan, diperlukan pelatihan teknis yang berkelanjutan bagi hakim, panitera, operator *e-court*, dan advokat guna meningkatkan pemahaman serta keterampilan dalam mengoperasikan sistem peradilan elektronik. Selain itu, perlu diadakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan bagi masyarakat, khususnya pihak berperkara yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital, agar asas keterbukaan peradilan dapat dinikmati secara inklusif. Penguatan Regulasi dan Standarisasi Layanan E-Court, Mahkamah Agung disarankan untuk memperkuat regulasi yang mengatur pelaksanaan persidangan elektronik, termasuk pengawasan terhadap penerapan asas persidangan terbuka untuk umum di seluruh lingkungan peradilan. Standarisasi prosedur dan panduan teknis perlu dirumuskan agar pelaksanaan *e-court* memiliki keseragaman antar pengadilan dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan pelaksanaan langkah-langkah tersebut, sistem *e-court* diharapkan tidak hanya menjadi sarana administrasi elektronik, tetapi juga instrumen strategis dalam mewujudkan peradilan modern yang transparan, efisien, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta.
- Soerjono Soekanto, 1998, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Suratman dan H. Phillips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfa Beta, Bandung.
- Surakhmad Winarno, 1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Internet

- <https://www.pn-mataram.go.id/link/2017032302555325938155258d3393945dbd.html>, Diakses Pada tanggal 3 Januari 2025.
- Bernadette Mulyati Waluyo, Asas Terbuka Untuk Umum dan Kehadiran Fisik Para Pihak dalam Sidang di Pengadilan Negeri Psca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3883/2971>, Diakses pada tanggal 3 Januari 2024.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembar Negara No. 20 tahun 1986, Tambahan Lembar Negara No. 3327
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembar

- Negara No. 61 tahun 2008, Tambahan Lembar Negara No. 4868
- Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembar Negara No. 157 tahun 2009, Tambahan Lembar Negara No. 5076
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 8 AT.01.05 tahun 1999 Pengadilan Negeri Mataram berubah statusnya menjadi Pengadilan Negeri Klas 1A Mataram
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik,
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang mencabut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.